




**BUPATI SIGI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**

**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SULTENG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**

**TAHUN 2012**



**BUPATI SIGI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**

**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SULTENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian diperlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulteng merupakan salah satu upaya meningkatkan perekonomian daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**  
**dan**

**BUPATI SIGI,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PT. BANK SULTENG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5. PT. Bank Sulteng adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Akte Notaris Nomor 23 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-12841-HT.01.01.TH.99 tanggal 12 Juli 1999 dan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Nomor AHU-32701.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Sulteng.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan PT. Bank Sulteng dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh PT. Bank Sulteng dengan suatu imbalan tertentu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud Penyertaan Modal Daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan uang atau kekayaan lainnya milik pemerintah daerah.

**Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :
  - a. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Sulteng;
  - b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
  - c. memberikan kontribusi bagi PAD.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulteng dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan akuntabilitas.

**BAB III**  
**JENIS, JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

**Bagian Pertama**  
**Jenis**

**Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng ditetapkan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Bagian Kedua**  
**Jumlah**

**Pasal 5**

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulteng ditetapkan sejumlah Rp 5.200.000.000 (Lima milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 2.000.000.000,-;
  - b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.700.000.000,-;dan
  - c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.500.000.000,-.
- (2) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dividen.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara**

**Pasal 6**

Bupati berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV**  
**SUMBER DANA**

**Pasal 7**

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng bersumber dari APBD.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 8**

Sebagai pemegang saham di PT. Bank Sulteng Pemerintah Kabupaten Sigi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak :

1. Hak suara dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Bank Sulteng;
2. Hak memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai saham yang dimiliki.

b. Kewajiban :

Mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulteng.

**Pasal 9**

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 disetorkan ke BUD dan dimasukkan dalam APBD untuk tahun berkenaan sebagai Kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN**

**Pasal 10**

Pengelolaan modal yang disetor Pemerintah Kabupten Sigi dikelola secara profesional dan proposional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat Kabupaten Sigi.

**Pasal 11**

- (1) Pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Bank Sulteng dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Ketentuan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 12 Maret 2012

**BUPATI SIGI,**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

**HUSEN HABIBU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**DIDI BAKRAN, SH**  
**Penata Tk. I**  
**Nip. 19700502 200012 1 004**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SULTENG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
  - (1) Hasil pajak daerah;
  - (2) Hasil retribusi daerah;
  - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah berupa Penyertaan Modal pada Bank Sulteng dalam wadah perseroan maupun penggunausahaan barang daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulteng dapat dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal berupa uang.

Dalam usaha Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulteng dimaksud dilakukan dengan cara :

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- d. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (2) Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham dari suatu perusahaan secara proposional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 30